



SALINAN

BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 973/727/418.49/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Konsep Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pajak Air Tanah dan Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Tanah serta Berita Acara Rapat Nomor 050/529/418.49/2011 tanggal 7 Maret 2011 perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah (diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
5. Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
13. Bank Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Bank Jatim, adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran Pajak Air Tanah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perbitungan besarnya jumlah Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Tanah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap permohonan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
 OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
 Pasal 2

- (1) Obyek pajak Air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta sarana peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah yaitu :

- (a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- (b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III METER AIR ATAU PENGUKUR DEBIT AIR

Pasal 4

- (1) Pemegang ijin atau wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air.
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila telah disegel dan ditera oleh Pejabat UPT Kemetrolgion Kediri.

BAB IV PENDATAAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan setiap bulan.
- (2) Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dari DPPKAD.

BAB V PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 6

Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan oleh DPPKAD berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VI

SPTPD

Pasal 7

- (1) Setiap pengambilan Air Tanah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan data, volume air yang diambil, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada DPPKAD dengan mengisi SPTPD.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disampaikan kepada Kepala DPPKAD, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VII KETETAPAN PAJAK Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD yang telah diterima, Kepala DPPKAD menetapkan Pajak Air Tanah dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah adalah dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Nilai Perolehan Air Tanah dan Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 12

- (1) Wajib Pajak harus membayar Pajak Air Tanah sebesar yang tercantum dalam SKPD.
- (2) Pajak Air Tanah harus dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

- (3) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Bendahara Penerimaan DPPKAD atau Bank Jatim selaku Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri, serta dinyatakan Lunas jika telah distempel dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak akan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan menyebutkan alasan yang tepat.
- (2) Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Air Tanah diajukan selambat-lambatnya pada waktu penyampaian SPTPD.
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajak Air Tanah diberi bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD, apabila:
 - a. pajak Air Tanah yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar;
 - b. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, dan atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
- (2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPPKAD atas SKPD, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala DPPKAD atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 17

- (1) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala DPPKAD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan kebaratan.

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala DPPKAD dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala DPPKAD.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Air Tanah.
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Kepala DPPKAD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.
- (3) Kepala DPPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan maka permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberiklan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala DPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 23

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala DPPKAD menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.

BAB XIV
PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Pertama
Tujuan Pemeriksaan
Pasal 24

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Pemeriksaan
Pasal 25

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
- a. Pemeriksaan lengkap ;
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
- a. Dilapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;
 - b. Di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 26

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
- a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa ;
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;

- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan ;
 - g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :
- a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - b. Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
 - c. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa ;
 - e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 27

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 28

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (4) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang di sampaikan kepada wajib pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 30

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 973/727/418.49/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Konsep Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pajak Air Tanah dan Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Berita Acara Rapat Nomor 050/529/418.49/2011 tanggal 7 Maret 2011, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 3 - 2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 9 - 3 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub


† KEPALA BAGIAN HUKUM



EKO SUJATMIKO, SH.,MM

Pembina Tingkat I
NIP. 196503151992021002

BENTUK DAN ISI SPTPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Soekarno Hatta No. 1 Telp. / Fax. (0354) 672752 KEDIRI</p>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH</p>		
N.P.W.P.D. : _____ Nama Wajib Pajak : _____ Alamat Wajib Pajak : _____ Nomor Berkas : _____ Nama Pemilik / pengelola : _____ Peruntukan / pemakaian : _____ Lokasi pengambilan : _____	Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri di KEDIRI	
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi ditulis dengan huruf CETAK; Beri nomor pada Kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri paling lambat tanggal(Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment); Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment. 		
<p>A. PENGHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH</p>		
<p>1. PENUNJUKAN METER AIR</p>	<p>2. BUKAN METER AIR</p>	
Hari ini : M3 Bulan lalu : M3 Volume air : M3	Debit air : Liter/detik Penggunaan 1 hari : Jam Penggunaan 1 bulan : Hari $\begin{array}{r} \text{---} \times \text{---} \times 3.600 \times \text{---} \times \text{M3} \\ \text{---} \\ 1,000 \\ \text{---} \\ = \text{---} \text{M3} \end{array}$	
<p>B. PERNYATAAN</p>		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran - lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
Kediri, Wajib Pajak, _____		
<p>C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKAD</p>		
Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki : <input type="checkbox"/> 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh DPPKAD) <input type="checkbox"/> 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)		
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Tanda Tangan :	_____	

KETERANGAN :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

- a. Bahan : Kertas HVS 60 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Ukuran : Folio
- d. LOGO : Pada bagian atas sebelah kiri terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Kediri
- e. Design : Sejajar dengan logo dan pada posisi ditengah tersusun ke bawah secara tertulis :
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pada bagian atas kanan tertulis No.SPTPD,Masa Pajak danTahun Pajak.
Dibawahnya tertulis :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH
Dibawahnya pada samping kiri, secara berturut ke bawah terinci sebagai berikut :
N.P.W.P D. ;
Nama Wajib Pajak ;
Alamat Wajib Pajak ;
Nomor Berkas ;
Nama Pemilik / Pengelola ;
Peruntukan / Pemakaian ;
Lokasi Pengambilan ;
Sejajar dengan NPWPD tertulis alamat Kepada Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
Kolom dibawahnya PERHATIAN, secara berturut ke bawah terinci sebagai berikut :
Cara penulisan huruf ;
1. Beri nomor/tulis angka sesuai nomor NPWPD wajib pajak ;
2. Tulis tanggal paling lambat penyerahan SPTPD;
3. Ketentuan penetapan secara jabatan untuk office dan denda untuk self ;
Kolom dibawahnya huruf A. PENGHITUNGAN PENAMBILAN AIR TANAH yang
terbagi dalam dua kolom kiri (1.PENUNJUKAN METER AIR dan kolom kanan
(2.BUKAN METER AIR) yang terinci sebagai berikut :
Kolom 1. PENUNJUKAN METER AIR mencakup :
- | | | |
|------------|---|-----|
| Hari ini | : | M3 |
| Bulan lalu | : | M3 |
| Volume Air | : | M3. |

Kolom 2. BUKAN METER AIR mencakup :

Debit Air	:	Liter/detik
Penggunaan 1 hari	:	Jam
Penggunaan 1 bulan	:	Hari
Dan hasil penghitungan	=	M3.

Kolom dibawahnya B. SURAT PERNYATAAN yang menyatakan bahwa pengisian SPTPD tersebut dilaksanakan dengan benar dan apabila tidak sesuai menanggung sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diberi tanggal bulan dan tahun pengisian, diberi nama terang dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.


Kolom paling bawah adalah DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKAD.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**EKO SUJATMIKO, SH.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196503151992021002**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 11 TAHUN 2011
 TANGGAL : 9 - 3 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 Telp. 0354 572752</p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Periode Pajak : No. SKPD : Tanggal : No. SPTPD :</p>			
<p>NPWPD : Nama : Alamat : Jatuh Tempo :</p>				
No.	Kode	Rekening	Tarif/Dasar Penghitungan Pajak	Pajak Terutang
Kompensasi Kenaikan Sanksi				
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				
Dengan Huruf :				
Informasi :				
No. Judul	Lokasi	DPPRD		
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p> <p style="text-align: right;">Kediri,</p>				
TANDA TERIMA			No. SKPD :	
NPWPD : Nama : Alamat :			Kediri, Yang Menerima,	

K E T E R A N G A N :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

- a. Bahan : Kertas NCR continous Form
- b. Design : Bentuk empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat Logo Pemerintah Kabupaten Kediri
 - Sejajar logo ditengah-tengah tertulis kata-kata PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 - Pada bagian kanan sebelah atas terdapat Nomor SKPD
 - Didalam kotak persegi pada bagian tengah atas tertulis : Kata-kata (SKPD) SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, diikuti dibawahnya terdapat kata-kata Periode Pajak, No.SKPD, Tanggal dan No. SPTPD.
 - Dibawahnya pada samping kiri tersusun sebagai berikut :
 - NPWPD ;
 - Nama Wajib Pajak ;
 - Alamat Wajib Pajak ;
 - Jatuh Tempo ;

Dibawahnya bentuk kolom secara berurutan terdiri dari Nomor urut, Kode rekening, Tarif/Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Terutang yang ditulis dengan angka dan huruf.

Kolom dibawahnya adalah nama tanda tangan dan jabatan yang berhak menetapkan SKPD.

Sedang yang paling bawah merupakan TANDA TERIMA.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub**

KEPALA BAGIAN HUKUM


EKO SUJATMIKO, SH.,MM

Pembina Tingkat I


NIP. 196503151992021002

NILAI PEROLEHAN AIR DAN TARIF PAJAK AIR TANAH

NO.	PERUNTUKAN	VOLUME PEMAKAIAN	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)		TARIF	TARIF PAJAK PER M3		KETERANGAN
			MATA AIR	BUKAN MATA AIR		MATA AIR (4 X 6)	BUKAN MATA AIR (5 X 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NON NIAGA	S/D 50 M3	Rp 255	Rp 225	20 %	Rp 51	Rp 45	
		51 S/D 500 M3	Rp 295	Rp 265	20 %	Rp 59	Rp 53	
		5001 S/D 1,000 M3	Rp 330	Rp 300	20 %	Rp 66	Rp 60	
		1,001 S/D 2,500 M3	Rp 370	Rp 340	20 %	Rp 74	Rp 68	
		DIATAS 2,500 M3	Rp 405	Rp 375	20 %	Rp 81	Rp 75	
2.	NIAGA	S/D 50 M3	Rp 380	Rp 350	20 %	Rp 76	Rp 70	
		51 S/D 500 M3	Rp 480	Rp 450	20 %	Rp 96	Rp 90	
		5001 S/D 1,000 M3	Rp 580	Rp 550	20 %	Rp 116	Rp 110	
		1,001 S/D 2,500 M3	Rp 680	Rp 650	20 %	Rp 136	Rp 130	
		DIATAS 2,500 M3	Rp 780	Rp 750	20 %	Rp 156	Rp 150	
3.	INDUSTRI DENGAN BAHAN BAKU AIR	S/D 50 M3	Rp 1,580	Rp 1,550	20 %	Rp 316	Rp 310	
		51 S/D 500 M3	Rp 2,280	Rp 2,250	20 %	Rp 456	Rp 450	
		5001 S/D 1,000 M3	Rp 2,980	Rp 2,950	20 %	Rp 596	Rp 590	
		1,001 S/D 2,500 M3	Rp 2,680	Rp 3,650	20 %	Rp 536	Rp 730	
		DIATAS 2,500 M3	Rp 4,380	Rp 4,350	20 %	Rp 876	Rp 870	

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ub
 KEPALA BAGIAN HUKUM


EKO SUJATMIKO, SH.,MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196503151992021002

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

K E T E R A N G A N :

SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

- a. Bahan : Kertas NCR continous Form
- b. Design : Bentuk empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat Logo Pemerintah Kabupaten Kediri
 - Sejajar logo ditengah-tengah tertulis kata-kata PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Pada bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
 - Didalam kotak persegi pada bagian kiri tertulis sebagai berikut:
 - Nomor Berkas;
 - Nama Wajib Pajak;
 - Alamat Wajib Pajak;
 - Jatuh Tempo.Sejajar kata-kata Jatuh Tempo ditengah-tengah ada kata-kata Jenis Ketetapan.
 - Dibawahnya dari samping kiri kekanan secara berturut-turut ada kolom dengan kata-kata No, Rekening, Jenis Pajak Daerah dan Jumlah (Rp). Kolom dibawahnya Jumlah Setoran Pajak ditulis dengan angka dan dengan huruf.
 - Pada bagian paling bawah sebelah kiri Penyetor dan kanan sejajar ada kata-kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang mewakili sebagai Penerima.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM


EKO SUJATMIKO, SH., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196503151992021002

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 JL. SOEKARNO HATTA NO. 1
 Telp. 0354 572752

STPD
 (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Nomor :

Kepada :
 Yth. Bpk/Ibu/Sdr.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD Tanggal
 Ternyata Saudara belum melunasi Pajak Air Tanah:

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :
 Jatuh Tempo :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm	Jumlah
PAT			
Jumlah			
Sanksi Adm. Berupa Bunga 2 %			
Jumlah yang harus dibayar			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

.....20..

- Perhatian : 1. STPD ini harus dilunasi 30 hari sejak tanggal diterbitkan, apabila tidak dipenuhi dikenakan Sanksi Administrasi berupa 2% setiap bulan.
 2. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo jumlah Pajak Terhutang belum dilunasi, dapat ditagih dengan Surat Paksa (Pasal 18 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2011.

KETERANGAN :

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

- a. Bahan : Kertas NCR continous Form
- b. Design : Bentuk empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat terdapat logo dengan kata-kata Pemerintah Kabupaten Kediri dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Pada bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD).
 - Di bawahnya tersusun sebagai berikut :
Nomor : merupakan Nomor Surat Dinas.
Sejajar dengan kata Nomor pada bagian kanan terdapat kata-kata "Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr.
Di bawahnya terurai kata-kata :
Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, tanggal, ternyata Saudara belum melunasi PAT:
NPWPD;
Nama;
Alamat;
Jatuh Tempo.
 - Pada kolom Jenis Pungutan tersusun ke bawah kata-kata :
PAT, Pokok, Sanksi Adm dan Jumlah.
 - Jumlah
Sanksi Administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan
Jumlah yang harus dibayar
Jatuh Tempo Pembayaran
Tempat Pembayaran ditetapkan STPD.
Tanggal, bulan dan tahun

BUPATI KEDIRI

ttd

HARYANTI SUTRISNO

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM


EKO SUJATMIKO/SH.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196503151992021002